



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 13/PID.SUS/2019/PT DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I WAYAN BOY SANTIKA ;
2. Tempat Lahir : Gianyar ;
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 2 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Banjar Sidan Kelod, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
9. Pendidikan : SMA,

Terdakwa berada dalam Tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan 3 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Hal. 1 dari 16 halaman putusan No.13/PID.SUS/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
 7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;
 8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan 1 Juni 2019 ;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 191/Pid.Sus/2018/PN.Gin tanggal 27 Februari 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-70/GIANY/Euh.2//12/2018 tertanggal 14 Desember 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN BOY SANTIKA** pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Halaman Kantor Metrologi Legal, Banjar Sidan Kelod, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika***

Hal. 2 dari 16 halaman putusan No.13/PID.SUS/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita memesan paket shabu kepada Sdr. JHON (DPO) dan terdakwa di suruh menempelkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) di pertigaan Bangli kemudian terdakwa pergi ke pertigaan Bangli untuk menempelkan uang di samping tugu yang berada di pertigaan Bangli, setelah itu terdakwa kembali menelpon Sdr. JHON (DPO) dengan mengatakan "*brow uang sudah aku tempel*" dan dijawab oleh Sdr JHON (DPO) dengan berkata "*Ok*", kemudian sekitar pukul 18.00 Wita sdr. JHON (DPO) kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*Bahan berada di bawah tiang listrik depan SPBU Tulikup ditendes batu bata*", setelah menerima alamat tersebut terdakwa menuju SPBU tulikup dan sesampainya di depan SPBU tulikup terdakwa langsung menuju ke sebuah tiang listrik dan melihat batu bata samping tiang listrik tersebut kemudian terdakwa memindahkan batu bata tersebut dan di bawah batu bata ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang di dalamnya berisi shabu, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang di dalamnya berisi shabu lalu memasukkan dibawah jok sepeda motor Suzuki FU milik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke kantor metrologi legal, pada saat terdakwa berada di kantor metrologi legal terdakwa di tangkap oleh saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan I NENGGAH ANDIKA (Anggota Polres Gianyar) kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan motor terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian petugas dan

Hal. 3 dari 16 halaman putusan No.13/PID.SUS/2019/PT.DPS



para saksi membawa terdakwa ke rumah untuk dilakukan penggeledahan pada kamar tidur terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sumba, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di dimodifikasi kemudian setelah petugas menemukan barang tersebut terdakwa kembali di ajak ke tempat penangkapan semula dan dilakukan penggeledahan pada kamar jaga terdakwa (kamar waker) yang berada di konter Badan Metrologi legal dan petugas tidak menemukan apa-apa kemudian penggeledahan dilakukan di sepeda motor Suzuki Fu milik terdakwa dan di bawah jok tempat duduk (yang terdakwa parker di alaman badan metrologi legal) menemukan barang bukti 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1036/NNF/2018 tanggal 05 Oktober 2018 Kristal bening tersebut mengandung sediaan metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN BOY SANTIKA** pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Halaman Kantor Metrologi Legal, Banjar

Hal. 4 dari 16 halaman putusan No.13/PID.SUS/2019/PT.DPS



Sidan Kelod, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah menjadi penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita memesan paket shabu kepada Sdr. JHON (DPO) dan terdakwa di suruh menempelkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) di pertigaan Bangli kemudian terdakwa pergi ke pertigaan Bangli untuk menempelkan uang di samping tugu yang berada di pertigaan Bangli, setelah itu terdakwa kembali menelpon Sdr. JHON (DPO) dengan mengatakan "*brow uang sudah aku tempel*" dan dijawab oleh Sdr JHON (DPO) dengan berkata "*OK*", kemudian sekitar pukul 18.00 Wita sdr. JHON (DPO) kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*Bahan berada di bawah tiang listrik depan SPBU Tulikup ditendes batu bata*", setelah menerima alamat tersebut terdakwa menuju SPBU tulikup dan sesampainya di depan SPBU tulikup terdakwa langsung menuju ke sebuah tiang listrik dan melihat batu bata samping tiang listrik tersebut kemudian terdakwa memindahkan batu bata tersebut dan di bawah batu bata ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang di dalamnya berisi shabu, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang di dalamnya berisi shabu lalu memasukkan dibawah jok sepeda motor Suzuki FU milik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke kantor metrologi legal;

Hal. 5 dari 16 halaman putusan No.13/PID.SUS/2019/PT.DPS



- Bahwa terdakwa membawa, menyimpan, menguasai atau memiliki satu paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang berdasarkan hasil uji laboratorium kriminalistik Kristal bening tersebut mengandung sediaan metamfetamina, untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sebelum menggunakan shabu, terdakwa siapkan shabu seperlunya, alat isap (bong) tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas yang sudah dimodifikasi setelah barang-barang tersebut sudah siap serbuk shabu dimasukkan kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukan kedalam pipet yang berada di alat isap (bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulangulng;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkoba golongan I shabu bagi diri sendiri tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada kamar tidur terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sumba, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di dimodifikasi kemudian setelah petugas menemukan barang tersebut terdakwa kembali di ajak ke tempat penangkapan semula dan dilakukan penggeledahan pada kamar jaga terdakwa (kamar waker) yang berada di konter Badan Metrologi legal dan petugas tidak menemukan apa-apa kemudian penggeledahan di lakukan di sepeda motor Suzuki Fu milik terdakwa dan menemukan di bawah jok tempat duduk (yang terdakwa paker di alaman badan metrology legal) barang barang bukti 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk

Hal. 6 dari 16 halaman putusan No.13/PID.SUS/2019/PT.DPS



Kristal warna putih seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang berdasarkan hasil uji laboratorium kriminalistik Kristal bening tersebut mengandung sediaan metamfetamina;

Sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 70 / GIAN Y /Euh.2/ 02 /2019 tanggal 4 Pebruari 2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN BOY SANTIKA** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman,* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN BOY SANTIKA** dengan pidana penjara **Selama 5 (Lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto);
 - 2 (dua) buah Hp masing-masing merk Samsung warna putih dengan Sim card simpati nomor 081238309797 dan Hp merk Xiami warna hitam dengan sim card nomor 0812466935543;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah sumbu;

Hal. 7 dari 16 halaman putusan No.13/PID.SUS/2019/PT.DPS



- 1 (satu) buah potong pipet yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki FU warna hitam dengan nomor DK 8895 OC beserta selebar STNK an. NI MADE DIATMAWATI;

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN BOY SANTIKA

4. Menetapkan agar Terdakwa **I WAYAN BOY SANTIKA**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN.Gin tanggal 27 Pebruari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN BOY SANTIKA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN BOY SANTIKA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 16 halaman putusan No.13/PID.SUS/2019/PT.DPS



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto);
- 2 (dua) buah Hp masing-masing merk Samsung warna putih dengan Sim card simpati nomor 081238309797 dan Hp merk Xiami warna hitam dengan sim card nomor 0812466935543;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah potong pipet yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki FU warna hitam dengan nomor DK 8895 OC beserta selebar STNK an. NI MADE DIATMAWATI;

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN BOY SANTIKA

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 191/Akta Pid.Sus/2018/PN.Gin dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret



2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2019.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar sebagaimana dalam surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 5 Maret 2019 yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 4 Maret 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN.Gin tanggal 27 Pebruari 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim didalam membuktikan unsur "Secara tanpa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi dengan pertimbangan bahwa memang benar terdakwa sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu pasti menyimpan, menguasai, memiliki atau membawa narkotika, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan terdakwa. ketika terdakwa digeledah ditemukan sabu (narkotika

Hal. 10 dari 16 halaman putusan No.13/PID.SUS/2019/PT.DPS



golongan I) seberat 0,08 gram dan alat-alat isapnya, dan sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa. Terdakwa menyediakan sabu tersebut tidak dapat dianggap sebagai menyediakan (untuk orang lain) karena sabu tersebut hanya akan dipakai sendiri oleh terdakwa maka untuk unsur memiliki, menyimpan mengasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman harus dianggap tidak terpenuhi. Adapun pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak tepat dikarenakan unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengkualifikasi unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” ke dalam kualifikasi untuk diri sendiri atau orang lain dan barang bukti jenis sabu yang di simpan oleh terdakwa belum sempat di pergunakan oleh terdakwa. Sehingga Dalam Pasal tersebut sudah jelas dan tegas diatur bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan tidak melihat untuk dirinya sendiri atau orang lain maka ketentuan pidana yang harus diterapkan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sendiri sudah jelas menyampaikan bahwa bahwa ketika terdakwa digeledah ditemukan sabu (narkotika golongan I) seberat 0,08 gram dan alat-alat isapnya, dan sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa dan dari fakta persidangan, terdakwa dapat dianggap telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman (sabu). Dengan demikian Majelis Hakim seyogyanya sesuai pertimbangannya sendiri menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan

Hal. 11 dari 16 halaman putusan No.13/PID.SUS/2019/PT.DPS



tindak pidana “Secara tanpa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

3. Bahwa Majelis Hakim didalam membuktikan unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” terpenuhi dengan pertimbangan bahwa karena terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai sabu seberat 0.08 gram untuk dipakai sendiri maka unsur pertama “menggunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri” harus dianggap telah terpenuhi. Pertimbangan Majelis Hakim ini hanya didasarkan oleh keterangan terdakwa semata. Tidak ada alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mendukung keterangan terdakwa ini. Dengan mengingat ketentuan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim ini karena hanya didukung oleh keterangan terdakwa sendiri. Adapun pembuktian unsur “Secara tanpa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” terdiri dari 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, sehingga seyogyanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan melihat secara cermat alat-alat bukti di persidangan guna menentukan Pasal yang terbukti terhadap perbuatan terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 191/ Pid. Sus/2018/PN Gin tanggal 27 Pebruari 2019 An terdakwa I WAYAN BOY SANTIKA

Hal. 12 dari 16 halaman putusan No.13/PID.SUS/2019/PT.DPS



3. Menyatakan terdakwa I WAYAN BOY SANTIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ketut Widianegara dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam ditahan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
5. Menentukan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
6. Menetapkan terdakwa tersebut diatas tetap berada dalam tahanan
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto);
 - 2 (dua) buah Hp masing-masing merk Samsung warna putih dengan Sim card simpati nomor 081238309797 dan Hp merk Xiami warna hitam dengan sim card nomor 0812466935543;
 - 1 (satu) buah gunting
 - 2 (dua) buah sumbu
 - 1 (satu) buah potong pipet yang ujungnya diruncingkan
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodif

Dirampas untuk dimusnakan.

Hal. 13 dari 16 halaman putusan No.13/PID.SUS/2019/PT.DPS



- 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki FU warna hitam dengan nomor DK 8895 OC beserta selemba STNK an. NI MADE DIATMAWATI

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN BOY SANTIKA

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
9. Memeriksa dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.Gin tanggal 27 Pebruari 2019 serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan telah memuat alasan yang tepat dan benar untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a, maka pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN.Gin tanggal 27 Pebruari 2019, tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN.Gin tanggal 27 Pebruari 2019 haruslah dikuatkan ;

Hal. 14 dari 16 halaman putusan No.13/PID.SUS/2019/PT.DPS



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sampai saat ini terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ternyata ada alasan hukum untuk mengeluarkannya dari tahanan, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya biaya perkara disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN.Gin tanggal 27 Pebruari 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 15 dari 16 halaman putusan No.13/PID.SUS/2019/PT.DPS



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh kami BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H. selaku Ketua Majelis, dengan I WAYAN SEDANA,S.H.,M.H. dan HERLINA MANURUNG,S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Maret 2019 Nomor : 13/Pen.Pid.Sus/2019/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : Selasa tanggal 21 Mei 2019 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH,S.H. selaku Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

I WAYAN SEDANA,S.H.,M.H.

ttd.

HERLINA MANURUNG,S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH,S.H.

Untuk salinan resmi
Denpasar, 21 Mei 2018
Panitera

SUGENG WAHYUDI, SH., MM.

Nip. 19590301 198503 1 006

Hal. 16 dari 16 halaman putusan No.13/PID.SUS/2019/PT.DPS